

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA JI Kusumabangsa no 9 Pekalongan, telp. 0285 412575 fax 0285 423418	Nomor SOP	SOP-153-Sti.20
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	1-Jul-2013
		Disahkan Oleh	Ketua STAIN Pekalongan

SOP MENGUDAH DATA FINGERPRINT

Dasar Hukum: 	Kualifikasi Pelaksana: - MENGUASAI APLIKASI FINGERPRINT - BISA MENGOPRASIKAN ALAT FINGERPRINT
Keterkaitan: 	Peralatan/Perlengkapan: 1. SERVER APLIKASI PRESENSI 2. ALAT FINGERPRINT 3. JARINGAN LAN 4. PC UNIT 5. APLIKASI REMOTE DESKTOP
Peringatan: PERUBAHAN DATA DILAKUKAN JIKA PEGAWAI ATAU DOSEN TIDAK BISA MELAKUKAN TRANSAKSI PRESENSI EKETRONIK	Pencatatan dan Pendataan:

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PEGAWAI / DOSEN	PTIPD			Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Pegawai/ dosen: mengajukan pendataan ulang(perubahandata) ke PTIPD								
									
2	Mengambil data sidik jari pegawai/dosen					- ALAT FINGERPRINT	10 MENIT	DATA SIDIK JARI TERSIMPAN DI ALAT FINGERPRINT	- SIDIK JARI YANG DIAMBIL ADALAH JARI TELUNJUK TANGAN
3	Uji coba transaksi					- ALAT FINGERPRINT	1 MENIT		
4	Menggandakan data ke alat fingerprint yang lain (3 alat)					- SERVER APLIKASI FINGERPRINT - PC UNIT - APLIKASI REMOTE	10 MENIT	DATA SIDIK JARI TERSIMPAN DI SEMUA ALAT FINGERPRINT	- JIKA TERJADI GANGGUAN PADA JARINGAN LAN MAKA
									